

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, ditandai oleh keberagaman suku, ras, bahasa, agama, dan budaya. Salah satu bentuk nyata dari kemajemukan tersebut tercermin dalam keragaman kebudayaan yang dimiliki oleh setiap daerah. Hal ini dapat dilihat melalui perbedaan rumah, upacara, tarian tradisional, pakaian adat, serta makanan khas daerah. Keberagaman budaya tersebut menjadi aset penting yang memperkaya identitas nasional serta memperkuat keindahan dan keunikan Bangsa Indonesia.¹

Salah satu yang menarik dari keberagaman budaya Indonesia ialah keberadaan kelompok-kelompok individu dalam masyarakat berupa suku-suku yang dapat dikenali melalui kesamaan latar belakang serta akar budaya yang berkembang di lingkungan tempat mereka bermukim. Sebagai makhluk sosial, kelompok-kelompok masyarakat tersebut saling berinteraksi dan berhubungan secara fungsional dengan kelompok lain di sekitarnya, sehingga membentuk suatu sistem sosial. Sistem ini ditandai oleh kesamaan simbol, nilai, dan identitas yang mempersatukan mereka dalam satu kesatuan sosial yang dikenal sebagai suku bangsa. Meskipun demikian, setiap kelompok masyarakat (suku) pada dasarnya menempati wilayah yang berbeda, yang menyebabkan munculnya variasi budaya di antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Setiap suku memiliki ciri-

¹ <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/7469/4634> Diakses pada 12 Desember 2025, Puku 19:45 WIB

ciri yang khusus sebagai sebuah kelompok etnis yang membedakannya dengan kelompok suku lain, yang mana dengan adanya ciri-ciri kekhususan tersebut, maka dapat mengenali bahwa mereka itu merupakan bagian dari kelompok tertentu.²

Saat ini Indonesia telah mencatat, berdasarkan data terakhir yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau Suku bangsa, lebih tepatnya Indonesia memiliki 1.340 Suku bangsa di Tanah Air. Suku Jawa merupakan kelompok etnis yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Populasi Suku Jawa tercatat sebanyak 95.217.022 jiwa, yang setara dengan 40, 22 persen dari total penduduk Indonesia. Selanjutnya, Suku Sunda menempati posisi kedua sebagai kelompok etnis dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebesar 36.701.670 jiwa atau sekitar 15 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Pada peringkat ketiga terdapat Suku Batak yang berasal dari wilayah Sumatra Utara, dengan jumlah penduduk mencapai 8.466.969 jiwa atau sekitar 3, 58 persen dari total populasi nasional.³ Banyaknya suku yang tersebar di Indonesia tersebut secara tidak langsung telah melahirkan adat istiadat, norma dan kebiasaan yang melekat dalam tiap suku.

Adat merupakan bagian yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat, baik yang tercermin melalui tradisi, adat istiadat, maupun berbagai

² Andri, Drs. Ridwan Melay M.Hum, Drs. Kamaruddin. M.Si, "*Sejarah Masuknya Suku Mandailing Ke Kabupaten Rokan Hulu Tahun 1935-1945*" *jurnal media.neliti* 2022. hal 4

³ <https://indonesiabaik.id/infografis/sebaran-jumlah-suku-diindonesia>. Diakses Pada 12 Desember 2025, Pukul 20:00 WIB.

upacara adat. Keberadaan adat tersebut berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mampu mengatur dan mengendalikan perilaku anggota masyarakat, antara lain melalui dorongan perasaan bangga, senang, serta rasa keterikatan terhadap nilai-nilai adat yang dianut. Dalam konteks ini, peran tokoh adat memiliki kedudukan yang sangat strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai pemangku adat, tetapi juga sebagai figur sentral dalam kehidupan sosial masyarakat. Adat atau kebiasaan dapat dimaknai sebagai pola perilaku individu yang dilakukan secara berulang dengan cara tertentu, kemudian diikuti dan diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu yang relatif lama. Dengan demikian, terbentuknya suatu adat setidaknya mengandung beberapa unsur pokok, yaitu adanya perbuatan atau tingkah laku, dilakukan secara terus-menerus, berlangsung dalam dimensi waktu tertentu, serta memperoleh pengakuan dan diikuti oleh masyarakat luas.⁴

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, serta dikenal pula di beberapa negara lain seperti Jepang, Tiongkok, dan India. Hukum adat bersumber dari norma-norma yang tidak tertulis, yang tumbuh secara alami seiring dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Karena sifatnya yang tidak dikodifikasikan, hukum adat memiliki karakter yang lentur dan dinamis, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁵

⁴ Hendra Nurtjshjo. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Salemba Humanika, Jakarta, 2021, hal 10-11

⁵ Ibid

Masyarakat hukum adat dapat dipahami sebagai sekelompok orang yang terikat oleh suatu tatanan hukum adat tertentu sebagai anggota dari satu persekutuan hukum. Ikatan tersebut dapat didasarkan pada kesamaan wilayah tempat tinggal maupun hubungan kekerabatan atau keturunan. Secara etimologis, istilah adat berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”. Oleh karena itu, adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga membentuk kebiasaan kolektif dalam suatu masyarakat atau wilayah tertentu, yang kemudian dianggap bernilai, dijunjung tinggi, dan dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, hukum adat tetap menunjukkan eksistensinya sebagai bagian penting dalam sistem sosial dan budaya hukum masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem hukum yang hidup dan terus berfungsi dalam mengatur perilaku serta hubungan sosial masyarakat adat hingga saat ini. Keberadaan hukum adat tercermin dalam praktik-praktik adat yang masih dijalankan, termasuk melalui lembaga-lembaga adat yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.⁶

Eksistensi hukum adat tersebut terlihat dari peran lembaga adat sebagai sarana penyelesaian berbagai persoalan dan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam banyak kasus, mekanisme penyelesaian melalui hukum adat dinilai lebih efektif dan diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan

⁶ Enru Achmad Alfariel dkk, “*Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat*”, TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, 2025

penyelesaian melalui jalur formal, seperti aparat penegak hukum atau peradilan negara. Hal ini disebabkan karena hukum adat tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pemulihan keseimbangan sosial dan nilai-nilai kebersamaan yang hidup dalam masyarakat adat.⁷

Masyarakat hukum adat tetap mempertahankan keberlakuan hukum adat karena meyakini bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme adat mampu memberikan rasa keadilan yang lebih proporsional dan selaras dengan nilai-nilai lokal yang mereka anut. Selain itu, hukum adat dipandang mampu memulihkan keharmonisan sosial dan menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang sempat terganggu akibat adanya pelanggaran terhadap norma-norma adat. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana pelestarian nilai dan identitas budaya masyarakat adat.⁸

Di Indonesia hukum adat menempati kedudukan yang penting dan memperoleh pengakuan dalam kerangka sistem hukum nasional. Keberadaan dan penerapan hukum adat tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut⁹.

- 1) Pengakuan hukum adat secara konstitusional tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B UUD 1945

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/hukum-adat-di-inoonesia>, Diakses pada 2 Januari 2026 Pukul 10:00 WIB

menegaskan bahwa negara menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional yang kuat bagi eksistensi hukum adat dalam tata hukum nasional.

- 2) Pengaturan hukum adat tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang memiliki keterkaitan erat dengan hukum adat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini secara tegas mengakui hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam yang berada dalam wilayah adatnya, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam praktiknya, hukum adat juga dijalankan melalui keberadaan lembaga atau peradilan adat di beberapa daerah di Indonesia. Lembaga adat tersebut berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa berdasarkan nilai-nilai dan norma adat setempat. Putusan yang dihasilkan oleh lembaga adat dalam kondisi tertentu dapat memperoleh pengakuan dan menjadi pertimbangan dalam proses peradilan umum atau peradilan negara.
- 4) Seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum nasional, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pembaruan terhadap hukum adat. Reformasi ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum adat dengan kebutuhan masyarakat modern sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Salah satu bentuk konkret

dari upaya tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan dan otonomi kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam hal pelestarian dan penerapan hukum adat sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat.

Salah satu suku yang masih menjaga kelestarian hukum adatnya adalah Suku Mandailing. Suku Mandailing adalah salah satu sub-etnis Batak yang mendiami wilayah Sumatera Utara (termasuk Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan) serta tersebar ke wilayah lain di Indonesia salah satunya di Desa Menaming, Kabupaten Rokan Hulu.

Secara historis, migrasi etnik suku Mandailing ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian dari dinamika perpindahan penduduk yang terjadi di pesisir timur Sumatera pada awal abad ke-20. Suku Mandailing, yang berasal dari wilayah Mandailing Natal dan sekitarnya di Provinsi Sumatera Utara, memasuki area Rokan Hulu antara tahun 1935 hingga 1945 dan memilih menetap di kawasan tersebut sebagai hasil dari konflik lokal yang melanda daerah asal mereka. Penelitian sejarah menyebutkan bahwa perpindahan ini tidak hanya melibatkan perpindahan fisik komunitas, tetapi juga pembawaan sistem sosial budaya Mandailing yang khas, termasuk struktur marga, adat istiadat, dan ritual budaya.¹⁰

¹⁰ Andri, Drs. Ridwan Melay M.Hum, Drs. Kamaruddin. M.Si, “*Sejarah Masuknya Suku Mandailing Ke Kabupaten Rokan Hulu Tahun 1935-1945*” jurnal media.neliti 2022

Proses adaptasi sosial yang dialami masyarakat Mandailing di Rokan Hulu ditandai oleh adanya pemeliharaan tradisi budaya yang dibawa dari asal mereka, sekaligus bentuk interaksi dengan komunitas lokal yang sudah lebih dahulu ada. Elemen budaya ini terwujud dalam praktik ritual seperti manortor yang menjadi sarana penguatan solidaritas komunitas, tradisi Mandai Ulu Taon yang dipandang sebagai warisan turun-temurun yang terus dilestarikan oleh generasi Mandailing setempat, tradisi Martahi (musyawarah adat), serta tradisi Penabalan ketua suku mandailing oleh Sutan (Raja Adat) Mandailing sebagai bentuk legitimasi sosial dan pengakuan kolektif masyarakat terhadap seseorang yang dianggap layak memegang tanggung jawab adat. Kegiatan budaya tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penghormatan terhadap leluhur dan nilai tradisional, tetapi juga sebagai media pemersatu sosial di tengah pluralitas etnik di Rokan Hulu.¹¹

Dalam sistem adat Mandailing, penabalan gelar adat kepada ketua suku (marga) memiliki makna yang sangat penting. Dalam perspektif hukum adat, keberadaan suatu prosesi adat tidak hanya dipahami sebagai simbol budaya semata, melainkan sebagai bagian dari mekanisme hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu kedudukan dan kewenangan dalam struktur masyarakat adat. Penabalan gelar adat terhadap ketua suku (marga) dalam hukum adat Mandailing pada hakikatnya berfungsi sebagai bentuk legitimasi adat yang mengikat secara moral, sosial, dan normatif. Melalui penabalan, masyarakat adat memberikan pengakuan kolektif terhadap seseorang sebagai pemimpin suku yang tidak hanya

¹¹ Elmi Novita, Santosa Soewarlan, Nyoman Sukerna, *Manortor Sebagai Media Solidaritas dan Pembangun Identitas Suku Mandailing di Rokan Hulu*, Provinsi Riau, Harmonia Journal of Arts Research and Education, 2022

dipilih secara musyawarah, tetapi juga disahkan menurut ketentuan adat yang berlaku.

Legitimasi adat tersebut menjadi landasan utama bagi ketua suku dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya, seperti memimpin musyawarah adat, menyelesaikan sengketa antar anggota suku, menjaga ketertiban adat, serta menjadi perwakilan suku dalam hubungan dengan pemangku adat lainnya maupun dengan pemerintah desa. Tanpa adanya penabalan gelar adat, kedudukan ketua suku berpotensi berada dalam posisi yang lemah secara adat, karena kewenangannya tidak diperoleh melalui mekanisme pengesahan tertinggi dalam struktur hukum adat Mandailing.¹²

Struktur sosial masyarakat Mandailing di Desa Menaming tersusun atas beberapa suku atau marga yang memiliki peran dan kedudukan masing-masing dalam kehidupan adat. Keberadaan marga-marga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas genealogis, tetapi juga menjadi dasar pengorganisasian kepemimpinan adat, hubungan kekerabatan, serta pelaksanaan norma-norma hukum adat Mandailing di tingkat lokal.¹³

Berdasarkan kondisi empiris di Desa Menaming, terdapat sejumlah marga atau suku yang masih diakui dan hidup dalam tatanan masyarakat adat, antara lain marga Nasution Tangkumala, Nasution Penyusunan, Nasution Tammodum, dan

¹² Irwan Sormin, *Kajian Yuridis Syarat Calon Kepala Desa Dalam Konteks "Marmasuk Huta" Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Batak Angkola*, Repositori UIN SUKA Yogyakarta, 2023

¹³ Dikko Ammar, Danialsyah, M Faisal Rahendra Lubis, dkk, *Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sisem Perkawinan Etnik Mandailing*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas, 2023

Nasution Marajalobi. Di antara marga Nasution tersebut, Nasution Tangkumala memiliki kedudukan khusus karena secara adat berperan sebagai Sutan atau Raja Adat, yang memegang otoritas tertinggi dalam struktur kepemimpinan adat Mandailing di Desa Menaming. Raja Adat memiliki kewenangan penting, termasuk dalam pelaksanaan penabalan gelar adat terhadap ketua suku yang telah ditunjuk melalui musyawarah anak-anak suku.

Selain marga Nasution, masyarakat Mandailing di Desa Menaming juga terdiri atas marga Lubis, Daulay, Hasibuhuan, Harahap, Said, Siregar Jamalintang, dan Siregar. Marga-marga tersebut masing-masing membentuk satuan suku yang dipimpin oleh seorang ketua suku dan berperan aktif dalam kehidupan sosial, adat, dan kemasyarakatan. Ketua suku dari masing-masing marga bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban adat, memimpin musyawarah suku, serta menjadi perpanjangan tangan adat dalam menyelesaikan persoalan.

Keberadaan berbagai marga tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing di Desa Menaming memiliki struktur adat yang kompleks dan berlapis, di mana hubungan antara Raja Adat (Sutan) dan ketua suku menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan hukum adat. Oleh karena itu, pelaksanaan penabalan gelar adat terhadap ketua suku menjadi aspek krusial dalam memastikan legitimasi dan keabsahan kepemimpinan adat di tengah keberagaman marga yang ada di Desa Menaming.

Dari paparan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum adat yang telah terbentuk harus terus di

lestarikan. Salah satunya ialah penabalan gelar adat yang berkembang dan dipercaya oleh Suku Mandailing, Desa Menaming. Namun, Berdasarkan informasi awal yang penulis peroleh dari tokoh adat setempat, diketahui bahwa setelah proses penunjukan ketua suku dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat, tahapan penabalan gelar adat oleh Raja Adat pada praktiknya jarang dilaksanakan. Bahkan, hampir 90% dari penunjukan ketua suku tidak disertai dengan prosesi penabalan gelar adat sebagaimana mestinya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam hukum adat Mandailing dengan realitas praktik adat yang berlangsung di tengah masyarakat.

Kondisi tidak dilaksanakannya penabalan gelar adat secara konsisten tersebut menimbulkan berbagai implikasi hukum adat yang patut dikaji secara mendalam. Tidak adanya penabalan berpotensi mengaburkan batas kewenangan ketua suku, melemahkan legitimasi kepemimpinan adat, serta mengurangi kewibawaan Raja Adat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam sistem adat Mandailing. Selain itu, pengabaian prosesi penabalan juga berimplikasi pada berkurangnya penanaman nilai-nilai adat, seperti tanggung jawab moral, keadilan, dan kewajiban menjaga keharmonisan sosial yang seharusnya ditanamkan melalui prosesi adat tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kedudukan dan Peran Ketua Suku dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing di Desa Menaming, Kabupaten Rokan Hulu”**. Alasan pemilihan judul karena peneliti melihat Penabalan gelar adat yang sejatinya merupakan bagian integral dalam proses pengesahan dan pengukuhan

ketua suku justru cenderung diabaikan. Hal ini mengakibatkan, ketua suku yang telah ditetapkan melalui musyawarah adat belum sepenuhnya memperoleh legitimasi adat secara utuh sebagaimana diatur dalam sistem hukum adat Mandailing yang tidak hanya berdampak pada aspek formalitas adat, tetapi juga berimplikasi pada pengakuan sosial dan kewibawaan kepemimpinan adat itu sendiri. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa adanya upaya kajian dan pembenahan, dikhawatirkan akan terjadi pelemahan nilai-nilai hukum adat Mandailing, pergeseran makna dan fungsi penabalan gelar adat, serta semakin menurunnya kewibawaan kepemimpinan adat di tengah masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan penabalan gelar adat terhadap ketua suku (marga) menurut Hukum Adat Mandailing di Desa Menaming, Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana pelaksanaan penunjukan dan penabalan pada ketua suku (marga) Mandailing di Desa Menaming, Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apa Penyebab penabalan gelar adat oleh Sutan atau Raja Adat terhadap ketua suku Mandailing tidak dilaksanakan dan apa dampak hukumnya menurut hukum adat Mandailing.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam norma-norma hukum adat Mandailing yang mengatur penabalan gelar adat terhadap ketua suku, khususnya yang berlaku dan dipraktikkan di Desa Menaming, Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk menguraikan pelaksanaan penabalan gelar adat terhadap ketua suku Mandailing, serta menelaah kesesuaiannya dengan ketentuan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat, termasuk peran Sutan atau Raja Adat dalam proses tersebut.
- c. Untuk menelaah faktor-faktor yang menyebabkan jarang nya pelaksanaan penabalan gelar adat, serta menganalisis dampak hukum adat yang ditimbulkan terhadap legitimasi, kewenangan, dan kedudukan ketua suku dalam struktur kepemimpinan adat Mandailing.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

- a) Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat. Mampu memperkaya pemahaman akademik mengenai kedudukan dan peran ketua adat suku Mandailing dalam sistem hukum

adat, terutama yang berkaitan dengan praktik penabalan gelar adat sebagai mekanisme legitimasi kepemimpinan adat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah dalam mengkaji hubungan antara norma hukum adat yang ideal (*das sollen*) dengan praktik yang berlangsung di masyarakat (*das sein*), khususnya dalam konteks pergeseran pelaksanaan penabalan gelar adat di Desa Menaming. Secara akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori hukum adat serta memperkuat eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.

b) Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat suku Mandailing di Desa Menaming, khususnya sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan penunjukan serta legitimasi ketua adat melalui praktik penabalan gelar adat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat adat mengenai pentingnya penabalan gelar adat sebagai bagian integral dari hukum adat Mandailing dalam memperkuat kewibawaan dan fungsi kepemimpinan adat. Bagi tokoh adat dan pemangku kepentingan adat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam upaya pelestarian dan penguatan nilai-nilai hukum adat Mandailing, serta sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kembali mekanisme penabalan gelar adat agar tetap relevan dan

dijalankan secara konsisten sesuai ketentuan adat yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung keberlangsungan lembaga adat di tingkat lokal, sehingga tercipta sinergi antara hukum adat dan sistem pemerintahan desa dalam menjaga ketertiban sosial dan keharmonisan masyarakat.

1.5 Batasan Penelitian

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai kedudukan dan peran ketua adat suku Mandailing dalam perspektif hukum adat Mandailing yang ditinjau dari praktik penabalan gelar adat di Desa Menaming, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini tidak membahas secara luas seluruh sistem hukum adat Mandailing di Indonesia, melainkan difokuskan pada praktik yang berlaku dan berkembang di wilayah penelitian tersebut.

Penelitian ini juga dibatasi pada analisis terhadap proses penunjukan ketua adat dan pelaksanaan penabalan gelar adat sebagai bentuk legitimasi kepemimpinan adat. Aspek lain seperti sejarah panjang hukum adat Mandailing secara umum, konflik adat di luar konteks kepemimpinan, serta perbandingan dengan sistem hukum adat suku lain tidak menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini tidak menitikberatkan pada kajian hukum positif secara normatif, melainkan berfokus pada keterkaitan antara norma hukum adat Mandailing (das sollen) dan praktik yang terjadi di masyarakat (das sein), khususnya terkait dengan pelaksanaan atau pengabaian penabalan gelar adat terhadap ketua adat di Desa Menaming.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Adat dan Kedudukannya Dalam Sistem

Hukum Indonesia

Istilah "hukum adat" diperkirakan berasal dari bahasa Arab, di mana kata hukum merujuk pada makna perintah atau ketetapan, sedangkan *adah* (jamaknya *ahkam*) mengandung arti kebiasaan. Konsep hukum adat pertama kali diperkenalkan dalam kajian akademik oleh *Snouck Hurgronje* melalui karyanya *De Atjehers*, di mana ia menggunakan istilah *adat recht* untuk menggambarkan suatu sistem pengaturan sosial yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pemikiran mengenai hukum adat kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Van Vollenhoven, yang dikenal sebagai tokoh penting dalam studi hukum adat pada masa Hindia Belanda. Hukum adat dipahami sebagai seperangkat norma yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun memiliki kekuatan mengikat karena dipatuhi dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat. Norma-norma tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, serta terus dipertahankan melalui praktik kehidupan masyarakat sehari-hari.¹⁴

Dalam Seminar Hukum Adat yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1975, dirumuskan bahwa hukum adat dipahami sebagai hukum asli Indonesia yang pada umumnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia* (Bandung, 1992). hlm. 125

perundang-undangan negara. Hukum ini dalam praktiknya mengandung nilai-nilai keagamaan dan berkembang sebagai hukum yang hidup serta dipatuhi dalam kehidupan masyarakat (living law). Keberlakuan hukum adat di Indonesia bersumber dari budaya bangsa, sehingga keberadaannya tidak terlepas dari sistem nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁵

Hukum adat telah didefinisikan oleh berbagai sarjana hukum dengan penekanan yang berbeda-beda. Soekanto menjelaskan bahwa hukum adat merupakan suatu himpunan norma adat yang pada umumnya tidak dituangkan dalam bentuk tertulis atau dikodifikasikan. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut memiliki sifat mengikat dan memaksa, serta disertai dengan sanksi atau konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggarnya.¹⁶

Van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan hukum asli yang tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda maupun oleh alat kekuasaan lainnya. Hukum tersebut lahir, berkembang, dan berlaku berdasarkan kewenangan serta tatanan yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, sehingga menjadi dasar kehidupan hukum dalam masyarakat adat.¹⁷

Menurut Ter Haar, hukum adat dapat dipahami sebagai keseluruhan kebijakan atau ketentuan yang bersumber dari keputusan para fungsionaris hukum yang memiliki kewibawaan dan pengaruh dalam masyarakat. Pandangan ini

¹⁵ Aprilianti and Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia* Bandar lampung: Pusaka Media, 2022, hal 20.

¹⁶ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016), hal 17

¹⁷ Ibid h 3

menegaskan bahwa kewenangan untuk memutuskan sengketa atau persoalan hukum adat berada pada para pemegang otoritas sosial, seperti kepala adat, tokoh agama, aparat desa, maupun pihak lain yang diakui oleh masyarakat setempat sebagai pemegang legitimasi adat.¹⁸

Sementara itu, F.D. Hollemen memandang hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang bersifat mandiri. Hal ini disebabkan oleh keberadaan norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, disertai dengan sanksi serta ditaati oleh individu maupun lembaga yang berada dalam lingkup masyarakat tersebut. Pengertian ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum adat tidak bergantung pada pengesahan formal dari pihak tertentu, melainkan bertumpu pada penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma adat itu sendiri.¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat diartikan sebagai seperangkat aturan atau perbuatan yang lazim dipatuhi dan dijalankan sejak masa lampau. Adat juga dipahami sebagai pola perilaku yang telah mengakar sebagai kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, serta sebagai wujud gagasan kebudayaan yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan berbagai ketentuan yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang utuh. Lebih lanjut, adat dapat dipahami sebagai konstruksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai, norma, kebiasaan, kelembagaan, serta hukum adat yang secara turun-temurun dipraktikkan oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu. Pelaksanaan adat tersebut memiliki daya ikat sosial yang kuat, sehingga apabila tidak dijalankan

¹⁸ Allya Putri Yuliyani, *Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 02, No. 09, September 2023, hal 5

¹⁹ Ibid

sebagaimana mestinya, dapat menimbulkan ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap adat umumnya akan berujung pada pemberian sanksi sosial yang bersifat tidak tertulis oleh masyarakat setempat kepada individu yang dianggap menyimpang dari ketentuan adat yang berlaku.²⁰

Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan hukum yang hidup (*living law*), yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan melalui praktik sosial masyarakat itu sendiri. Keberlakuan hukum adat sebagai *living law* tercermin dari unsur-unsur yang melekat di dalamnya, yaitu²¹:

1. Terdapat pola perilaku yang dilakukan secara berulang dan berkesinambungan (*persisten behavior*) oleh masyarakat.
2. Perilaku tersebut menunjukkan keterpaduan dan keteraturan sehingga membentuk suatu sistem yang koheren (*cohorent and systematic behavior*).
3. Dalam praktiknya, hukum adat mengandung nilai-nilai kesakralan yang dihormati oleh masyarakat pendukungnya (*sacred behaviour*).
4. Adanya ketentuan kepala adat (*customary chief provisions*)
5. Setiap pelanggaran terhadap hukum adat menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum (*vanwege de wet*).
6. Peraturan yang tidak tertulis (*unwritten law*)
7. Peraturan yang ditaati dan dijalankan (*obeyed and implemented rules*) di dalam masyarakat.

²⁰ Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, akses tanggal, 10 Januari 2026

²¹ Mujiburohman, dkk, *Hukum Adat*, 2016 h. 20-21.

Hukum adat mengandung unsur-unsur pokok yang menjadi dasar keberlakuannya dalam masyarakat, yaitu²²:

1. Unsur material (*material element*). Unsur material merupakan kebiasaan atau pola perilaku yang dilakukan secara berulang dan berkesinambungan, sehingga membentuk rangkaian tindakan yang sama dalam kehidupan sosial.
2. Unsur intelektual (*intellectual element*). Unsur intelektual merupakan keyakinan kolektif bahwa kebiasaan atau perilaku tersebut memang seharusnya dilakukan, karena dipandang memiliki nilai objektif dan mengikat bagi anggota masyarakat.

Pembentukan hukum adat dalam masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum agama, khususnya hukum Islam. Hal ini ditegaskan dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta yang menyatakan bahwa perkembangan hukum adat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. Hubungan antara hukum adat dan hukum agama selanjutnya dijelaskan melalui sejumlah teori utama yang sekaligus membentuk unsur-unsur dalam pembentukan hukum adat, yaitu sebagai berikut²³ :

1. Teori *Receptio in Complexu*, Teori ini berpandangan bahwa hukum adat suatu masyarakat merupakan hasil penerimaan secara menyeluruh terhadap hukum agama yang dianutnya. Dengan demikian, apabila suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka hukum adat yang berlaku pada

²² Muhammad Erfan, Nor Fadillah, Fitriah, *Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan*, Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam E-ISSN: 3046-7772 Vol. 2, No. 2 (2024) hal 7

²³ Dr. Marhaeni Ria Siombo, S.H., M.Si, *Asas-asas Hukum Adat*, Modul Pembelajaran UT, Hal 19

masyarakat tersebut pada dasarnya adalah hukum agama itu sendiri. Teori ini menempatkan hukum agama sebagai sumber utama pembentukan hukum adat.

2. Teori *Receptie*, Teori Receptie menegaskan bahwa hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Indonesia adalah hukum adat. Hukum agama hanya berlaku sepanjang telah diterima dan diakomodasi oleh hukum adat. Dalam kerangka ini, hukum adat dan hukum agama dipandang sebagai dua sistem hukum yang berbeda, bahkan dalam kondisi tertentu dapat saling berhadapan, kecuali pada bidang-bidang tertentu seperti hukum keluarga, perkawinan, dan waris yang dianggap telah dipengaruhi oleh hukum agama.
3. Teori *Receptio a Contrario*, Teori ini menyatakan bahwa hukum adat dan hukum agama merupakan dua sistem hukum yang berdiri sendiri dan tidak dapat dicampuradukkan. Hukum adat terbentuk dari kebutuhan sosial masyarakat dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut. Sengketa adat diselesaikan melalui lembaga adat atau pengadilan umum, sedangkan persoalan keagamaan menjadi kewenangan pengadilan agama.

Keberlakuan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar yuridis yang dapat ditelusuri sejak masa kolonial hingga era hukum nasional modern. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pengakuan terhadap hukum adat tercermin dalam Pasal 75 Regerings Reglement (RR) yang mulai berlaku tahun 1920. Ketentuan ini membedakan pemberlakuan hukum berdasarkan

golongan penduduk, di mana hukum adat diberlakukan bagi penduduk pribumi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan umum. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 130 Indische Staatsregeling (IS) yang memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk menjalankan hukumnya sendiri, termasuk hukum adat.²⁴

Setelah Indonesia merdeka, keberlakuan hukum adat tetap berlanjut melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa seluruh peraturan yang ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan baru. Pada masa awal kemerdekaan, berkembang gagasan untuk menjadikan hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum nasional, dengan pandangan bahwa hukum adat merupakan hukum rakyat yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan keberlakuan hukum adat, pengakuan yang lebih tegas justru ditemukan dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang mengakui hukum adat sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam putusan pengadilan.²⁵

Dalam perkembangan hukum nasional, hukum adat kemudian ditempatkan sebagai bagian dari sistem hukum negara, khususnya dalam praktik peradilan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan selain harus

²⁴ Abubakar, L. (2013). *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.2, hal. 21

²⁵ Ibid

memuat alasan dan dasar putusan, juga wajib mencantumkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat, sebagai hukum tidak tertulis, diakui secara implisit sebagai sumber hukum yang sah dalam proses peradilan. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut salah satunya bersumber dari hukum adat, mengingat hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.²⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang diakui dalam hukum nasional Indonesia dan dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pengakuan ini menegaskan bahwa meskipun hukum adat tidak tertulis, keberadaannya tetap memiliki kekuatan normatif dalam sistem peradilan nasional sebagai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat.

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia memperoleh penguatan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan

²⁶ Setiady, T. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. (2015) hal 21

perkembangan masyarakat, serta sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat bukan sekadar kebijakan administratif atau praktik sosial semata, melainkan merupakan perintah konstitusi yang menempatkan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang sah. Dengan demikian, keberlakuan hukum adat di Indonesia memiliki legitimasi yuridis tertinggi, selama memenuhi syarat keberlangsungan, relevansi sosial, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara.²⁷

2.2 Tinjauan Umum Hukum Adat Mandailing

2.2.1 Masyarakat Hukum Adat Mandailing

Suku Mandailing merupakan salah satu sub-suku dalam rumpun Batak, selain Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, dan Batak Pakpak. Secara geografis, Etnis Mandailing mendiami 3 Provinsi di Pulau Sumatra, yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia serta di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, di Provinsi Sumatera Barat, dan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada masa penjajahan Belanda, kesemuanya masuk ke Afdeeling Mandahiling di bawah *Sumatra's West Kust Gouvernement* (Gubernur Pesisir Barat Sumatra). Pada masyarakat

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Minangkabau, Mandailing atau Mandahiliang menjadi salah satu nama suku yang ada pada masyarakat Minangkabau.²⁸

Secara historis, masyarakat Mandailing terbentuk melalui proses pembauran antara kelompok-kelompok sosial yang menetap sejak lama dengan penduduk pendatang yang hadir secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Identitas kesukuan Mandailing dipahami berdasarkan kesatuan genealogis yang diwujudkan dalam sistem marga yang beragam, bukan bersifat tunggal, sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat dan kebudayaan yang khas sebagai landasan hubungan sosial antarwarganya. Dalam konteks ini, orang Mandailing tidak hanya merujuk pada marga-marga yang secara tradisional dikategorikan sebagai marga asli Mandailing, tetapi juga mencakup kelompok pendatang yang menyatakan diri sebagai bagian dari masyarakat Mandailing melalui mekanisme adat yang dikenal dengan istilah *manopot kahanggi*.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pendatang yang bermukim atau menetap di wilayah Tapanuli Bagian Selatan diwajibkan untuk menjalani proses *manopot kahanggi*, yaitu prosesi adat pemberian marga bagi laki-laki dan boru bagi perempuan. Praktik *manopot kahanggi* merupakan bagian dari upaya masyarakat Mandailing dalam menjaga keberlangsungan nilai dan norma adat yang hidup di tengah masyarakat. Melalui mekanisme ini, pendatang secara adat diintegrasikan ke dalam struktur sosial

²⁸ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Marga_Mandailing, diakses pada 10 Januari 2026

²⁹ Lubis, Nugrahaningsih dan Dilinar Adlin, *Perkembangan Tortor Naposo Nauli Bulung*, 2012 hal 34

Mandailing, sehingga memiliki identitas, peran, serta tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kelompok kekerabatan tempat ia diterima.

Istilah marga dalam masyarakat Mandailing memiliki makna yang kompleks dan beragam. Secara etimologis, kata marga diyakini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni varga yang berarti warga atau kelompok, dengan penambahan imbuhan ma atau mar sehingga menjadi mavarga atau marvarga yang bermakna “berwarga”. Dalam perkembangannya, istilah tersebut disederhanakan menjadi marga. Secara substantif, marga dipahami sebagai kelompok kekerabatan atau puak yang berasal dari satu garis keturunan yang sama atau dari satu wilayah permukiman tertentu. Selain penjelasan etimologis tersebut, terdapat pula pemaknaan populer yang menyebut marga sebagai singkatan dari “naMA keluaRGA”, meskipun pemaknaan ini lebih bersifat simbolik daripada linguistik.³⁰

Dalam praktik sosial, tidak seluruh orang Mandailing mencantumkan marga dalam identitas nama pribadi, karena keberadaan marga sering kali sudah dipahami secara sosial sebagai penanda identitas kolektif sesama orang Mandailing. Selain itu, sistem kekerabatan di Mandailing tidak selalu bersifat patrilineal sebagaimana sistem marga pada umumnya. Beberapa kelompok, seperti etnis Lubu yang dikenal sebagai penduduk asli Mandahiling, justru menganut sistem matrilineal yang dalam terminologi Minangkabau disebut sebagai sistem suku. Di sisi lain, istilah marga juga dapat dimaknai sebagai satuan

³⁰ Mangkuto, HA Dt. Rajo. *Kesulthanan Minangkabau Pagaruyuang Darul Quorar (Dalam Sejarah dan Tambo Adatnya)*. Taushia, Jakarta. 2010 hal 22

wilayah atau dusun, sebagaimana penggunaan istilah marga di wilayah Sumatera Selatan, sehingga menunjukkan bahwa konsep marga tidak hanya berkaitan dengan garis keturunan, tetapi juga memiliki dimensi teritorial dan sosial.³¹

Sebagaimana halnya masyarakat Arab dan Tionghoa, masyarakat Mandailing atau Mandahiling memiliki tradisi pengetahuan mengenai silsilah keturunan. Dalam konteks budaya Mandailing, silsilah ini dikenal dengan istilah tarombo atau tambo, yang memuat garis keturunan serta riwayat para leluhur hingga beberapa generasi ke atas. Pada fase awal, pengetahuan mengenai silsilah marga diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi melalui tambo atau tarombo. Dalam struktur sosialnya, etnis Mandailing mengenal jumlah marga yang relatif terbatas, yakni sekitar belasan marga utama antara lain Lubis, Nasution, Pulungan, Parinduri, Lintang, Rangkuti (Ra Kuti), Mardia, Daulay, Harahap, Dasopang, Tanjung, Hasibuan, Rambe, Dalimunthe, dan Batubara. Keberadaan marga-marga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas genealogis, tetapi juga memiliki peran penting dalam pengaturan hubungan sosial, adat istiadat, serta sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat Mandailing.³²

Berdasarkan uraian tersebut, masyarakat Mandailing dapat ditegaskan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, karena memiliki wilayah adat tertentu, ikatan genealogis yang kuat melalui sistem marga dan tarombo, serta mekanisme adat yang mengatur keanggotaan dan hubungan sosial di dalamnya. Adat dalam

³¹ Loebis, Abdoellah. *Riwayat Mandailing, dipetik dari Mangaraja Ihoetan, Riwayat Tanah Wakaf Bangsa Mandailing di Soengai Mati, Medan*. Medan. 1926 hal 19

³² Ibid

masyarakat Mandailing tidak semata-mata berfungsi sebagai tradisi budaya, melainkan berperan sebagai sistem norma yang hidup dan mengikat, yang mengatur tata kehidupan sosial, hubungan kekerabatan, serta penyelesaian persoalan-persoalan adat di tengah masyarakat. Keberadaan dan pelaksanaan nilai-nilai adat Mandailing hingga saat ini menunjukkan bahwa hukum adat Mandailing merupakan hukum yang hidup (*living law*), karena terus dipraktikkan, ditaati, dan dijadikan pedoman oleh masyarakat pendukungnya. Dengan demikian, masyarakat Mandailing memenuhi unsur-unsur sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki sistem norma, pranata sosial, dan landasan nilai adat yang masih berfungsi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

2.2.2 Kedudukan dan Peran Ketua Adat dalam Hukum Adat Mandailing

Mandailing secara adat dan budaya dipimpin oleh raja yang memerintah secara turun-temurun. Di samping raja di wilayah Mandailing ini juga ada jabatan lain yang disebut dengan Ketua Dewan Negeri dan Ketua Kampung. Akan tetapi jabatan tersebut khusus dalam bidang pemerintahan. “Raja” dalam masyarakat Mandailing bukanlah raja yang bersifat absolut, akan tetapi sebagai sesepuh yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Raja dalam pengertian masyarakat Batak bukanlah seorang penguasa sebagaimana yang lazim berlaku dalam sistem pemerintahan feodal, akan tetapi adalah seorang yang dihormati dikalangan masyarakatnya yang dikenal dengan Hatobangon ni Luhut atau Huta (Tetua Luhut atau Huta). Pengakuan ini dilekatkan karena selain pandai seseorang itu juga memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman hidup, tepatnya seorang bijak dari kalangan mereka (*Primus Inter pares*) dan datang dari keluarga para pendiri Luhut

dan Huta. Ia juga disebut dalam Adat Batak dengan Haruaya Parsilaungan (Beringin Tempat Bernaung), di Angkola dan Sipirok dikenal dengan sebutan Banir Parkolipkolipan, serta di daerah Mandailing disebut dengan Banir Parondingon Dingan.³³

Secara struktural, Raja memperoleh kewenangan berdasarkan sistem kekerabatan dan adat yang berlaku, terutama melalui pengakuan masyarakat adat terhadap kapasitas genealogis, moral, dan sosial yang dimilikinya. Kepemimpinan adat Mandailing lahir dari kesatuan antara garis keturunan (genealogis), penguasaan terhadap adat istiadat, serta kemampuan menjalankan fungsi kepemimpinan secara adil dan bijaksana. Oleh karena itu, legitimasi Raja tidak bersumber dari kekuasaan formal negara, melainkan dari penerimaan kolektif masyarakat adat yang mengakui kewibawaan dan otoritas adatnya. Dengan demikian, kewenangan Raja bersifat legitimasi sosial-adat, yaitu kewenangan yang lahir dari pengakuan dan kepercayaan masyarakat adat, bukan dari pengangkatan formal oleh struktur pemerintahan negara.³⁴

Dalam praktiknya, Raja berperan sebagai pengambil keputusan dalam persoalan-persoalan adat, seperti konflik antar anggota masyarakat, pelanggaran norma adat, hingga pelaksanaan upacara-upacara adat yang bersifat sakral. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Raja tidak bertindak secara sepihak, melainkan memimpin dan mengarahkan proses musyawarah adat sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan yang mencerminkan nilai kebersamaan dan keadilan

³³ Anni Kholilah Rosta Minawati dan Zulhelman, *Bentuk dan Fungsi Rumah Adat Raja Pamusuk Mandailing*, Media Neliti, 2018

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992

dalam masyarakat Mandailing. Keputusan yang diambil oleh seorang Raja memiliki kekuatan mengikat secara sosial, karena didasarkan pada norma adat yang hidup dan diyakini bersama oleh masyarakat Mandailing. Hal ini menunjukkan bahwa Raja berfungsi sebagai penjaga *living law*, yakni hukum yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.³⁵

Selain itu, seorang Raja juga berperan sebagai penghubung antara nilai-nilai adat dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks perubahan sosial dan pengaruh hukum negara, ketua adat Mandailing dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman, tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai adat itu sendiri. Dengan demikian, kepemimpinan adat Mandailing tidak bersifat statis, tetapi adaptif sepanjang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip adat yang diakui secara kolektif.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Raja dalam hukum adat Mandailing memiliki kedudukan strategis sebagai pemegang otoritas adat dan berperan penting dalam menjaga keberlakuan hukum adat di tengah masyarakat. Legitimasinya sebagai pemimpin adat juga diperkuat melalui mekanisme simbolik dan ritual adat, salah satunya melalui penabalan gelar adat, yang menandai pengakuan resmi masyarakat terhadap kedudukan dan kewenangan seorang Raja dalam struktur hukum adat Mandailing. Keberadaan Raja menjadi unsur esensial dalam mempertahankan eksistensi masyarakat hukum adat Mandailing sebagai kesatuan yang memiliki sistem norma, pranata kepemimpinan, serta mekanisme

³⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.2008. hal 33

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung. 1980, hal 40

penyelesaian persoalan adat yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan hukum adat yang hidup.

2.2.3 Struktur dan Sistem Kepemimpinan Adat Mandailing

Struktur kepemimpinan adat Mandailing tersusun dalam suatu sistem kelembagaan adat yang bersifat kolektif, hierarkis, dan fungsional, di mana kewenangan adat tidak dijalankan secara individual atau absolut, melainkan melalui pembagian peran yang jelas di antara unsur-unsur adat. Sistem ini lahir dari pandangan hidup masyarakat Mandailing yang menempatkan adat sebagai pedoman utama dalam mengatur hubungan sosial, kekerabatan, serta penyelesaian persoalan adat. Oleh karena itu, kepemimpinan adat Mandailing tidak hanya dipahami sebagai jabatan, tetapi sebagai fungsi sosial-adat yang dijalankan berdasarkan norma dan kesepakatan bersama.³⁷

Dalam struktur tersebut, raja adat menempati posisi sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan adat di tingkat luhat atau huta. Raja adat berfungsi sebagai simbol pemersatu, pengarah musyawarah, serta penanggung jawab utama atas keberlangsungan adat istiadat. Namun demikian, kewenangan raja adat tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dijalankan bersama unsur adat lainnya, terutama hatobangon sebagai para tetua adat. Hatobangon memiliki peran strategis sebagai penjaga pengetahuan adat, sejarah luhat, serta nilai-nilai adat yang diwariskan

³⁷ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Harvard University Press. 1996 hal 8

secara turun-temurun, sehingga pendapat dan pertimbangannya menjadi rujukan penting dalam setiap pengambilan keputusan adat.³⁸

Selain raja adat dan hatobangon, sistem kepemimpinan adat Mandailing juga ditopang oleh struktur kekerabatan yang dikenal dengan dalihan na tolu, yang terdiri dari mora, kahanggi, dan anak boru. Mora sebagai pihak pemberi perempuan memiliki kedudukan terhormat dan secara adat ditempatkan sebagai pihak yang harus dihormati dalam setiap prosesi dan musyawarah adat. Kahanggi, yaitu kelompok kekerabatan sedarah, berfungsi sebagai penopang utama legitimasi sosial kepemimpinan adat, karena dari kelompok inilah seorang raja adat atau pemangku adat berasal. Sementara itu, anak boru berperan sebagai pelaksana adat, yang bertanggung jawab menjalankan keputusan musyawarah serta mengatur teknis pelaksanaan upacara adat dan kegiatan sosial lainnya.³⁹

Sistem kepemimpinan adat Mandailing dijalankan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan seluruh unsur adat sesuai kedudukannya masing-masing. Dalam proses ini, raja adat bertindak sebagai pemimpin musyawarah, hatobangon memberikan nasihat dan pertimbangan adat, sementara mora, kahanggi, dan anak boru menyampaikan pandangan sesuai fungsi kekerabatannya. Keputusan adat yang dihasilkan bukan merupakan kehendak sepihak pemimpin adat, melainkan merupakan hasil kesepakatan bersama yang mengikat secara sosial dan moral. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan adat Mandailing bersifat partisipatif dan berbasis konsensus,

³⁸ Basyral Hamidy Harahap, *Adat Istiadat Mandailing*, Medan 2018. Hal 27

³⁹ *Ibid*

sehingga menjamin keseimbangan antara kewibawaan pemimpin dan keterlibatan masyarakat adat.⁴⁰

Dengan demikian, struktur dan sistem kepemimpinan adat Mandailing mencerminkan suatu tatanan pemerintahan adat yang terorganisir, berjenjang, dan berlandaskan nilai musyawarah. Kekuasaan adat tidak dipusatkan secara absolut pada raja adat, tetapi dibatasi oleh norma adat, peran kelembagaan adat, serta pengawasan kolektif masyarakat. Struktur inilah yang kemudian menjadi dasar bagi lahirnya mekanisme legitimasi kepemimpinan adat, termasuk melalui penabalan gelar adat, sebagai bentuk pengakuan resmi masyarakat terhadap kedudukan dan kewenangan pemimpin adat Mandailing.

2.2.4 Penabalan Gelar Adat dalam Hukum Adat Mandailing

Penabalan dalam masyarakat adat Mandailing merupakan bentuk pengukuhan adat yang dilakukan secara resmi dan sakral oleh otoritas adat terhadap ketua suku atau seseorang yang ditetapkan untuk menerima gelar dalam struktur kepemimpinan adat. Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilembagakan melalui sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* yang melibatkan *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru* sebagai basis legitimasi sosial kolektif. Dalam konteks ini, penabalan berfungsi sebagai mekanisme pengesahan status sosial dan kepemimpinan adat yang memperoleh pengakuan komunitas secara menyeluruh, bukan sekadar penetapan simbolik oleh elite adat semata.⁴¹

⁴⁰ *ibid*

⁴¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009. Hal 34

Penabalan tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian gelar kehormatan, melainkan sebagai proses pengesahan normatif-adat yang mengandung dimensi hukum, sosial, dan moral. Melalui penabalan, masyarakat adat Mandailing menetapkan secara kolektif batas-batas kewenangan dan tanggung jawab pemangku gelar dalam menjalankan fungsi kepemimpinan adat, termasuk menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik adat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menegaskan struktur kekuasaan dan mekanisme legitimasi dalam masyarakat hukum adat.⁴²

Dalam sistem hukum adat Mandailing, penabalan gelar adat merupakan institusi sentral yang menopang keberlangsungan kepemimpinan adat. Prosesi penabalan dilakukan melalui tahapan adat yang sakral dan melibatkan unsur-unsur adat secara lengkap, seperti raja adat, hatobangon, serta struktur Dalihan Na Tolu. Keterlibatan kolektif ini menunjukkan bahwa penabalan bukan tindakan sepihak, melainkan hasil musyawarah adat yang mencerminkan konsensus sosial. Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan adat dalam masyarakat Mandailing bersumber dari kesepakatan komunal, bukan semata-mata dari garis keturunan atau status individual.⁴³

Secara normatif, penabalan menandai perubahan status hukum adat seseorang dari anggota masyarakat biasa menjadi pemangku jabatan adat yang

⁴² Ter Haar, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. (2001).
hal 23

⁴³ Abdur-Razzaq Lubis, *The Transformation of Traditional Mandailing Leadership*. 2011
hal 8

terikat oleh seperangkat norma dan kewajiban adat. Setelah ditabalkan, pemangku gelar adat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan gelar, menegakkan adat istiadat, serta bertindak adil dalam penyelesaian persoalan adat. Dengan demikian, gelar adat tidak hanya memberikan hak dan otoritas, tetapi juga memuat konsekuensi hukum adat berupa kewajiban moral dan sosial yang harus dipertanggungjawabkan kepada komunitas adat.⁴⁴

Dalam perspektif yang lebih luas, penabalan gelar adat berfungsi sebagai instrumen pelestarian hukum adat Mandailing sebagai living law. Melalui mekanisme penabalan, nilai-nilai adat, struktur kepemimpinan, dan norma hukum adat diwariskan secara institusional dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa modernisasi, perubahan struktur pemerintahan desa, serta melemahnya otoritas adat formal telah berdampak pada berkurangnya praktik penabalan secara utuh, sehingga berpotensi menggerus fungsi hukum adat sebagai sistem yang hidup dan mengikat.⁴⁵

2.2.5 Konsep Legitimasi dalam Kepemimpinan Adat Mandailing

Secara bahasa, kata legitimasi diambil dari bahasa Latin yaitu legitimus memiliki arti “sah” atau “sesuai hukum”. Arti dari kata ini memiliki makna yang menggambarkan bahwa kekuasaan tidak cukup hanya ditentukan oleh “power”,

⁴⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. (2009). Hal 18

⁴⁵ Sibarani, R. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan. (2012). Hal 36

namun juga memerlukan pengakuan dan penerimaan masyarakat. Pengakuan dan Penerimaan inilah yang diartikan sebagai legitimasi.⁴⁶

Legitimasi merupakan unsur fundamental dalam kepemimpinan adat Mandailing, karena kewenangan pemimpin adat tidak bersumber dari kekuasaan formal negara, melainkan dari pengakuan dan penerimaan masyarakat adat. Dalam konteks hukum adat, legitimasi dipahami sebagai dasar keabsahan sosial dan normatif yang membuat seorang pemimpin adat diakui, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat pendukung adat tersebut. Tanpa legitimasi, kepemimpinan adat tidak memiliki kekuatan mengikat, meskipun seseorang berasal dari garis keturunan tertentu.⁴⁷

Secara teoritis, legitimasi kepemimpinan adat Mandailing dapat dijelaskan melalui teori legitimasi tradisional sebagaimana dikemukakan oleh *Max Weber*. *Weber* menyatakan bahwa legitimasi tradisional bersumber dari kepercayaan masyarakat terhadap adat istiadat yang telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam masyarakat Mandailing, legitimasi pemimpin adat lahir dari kepatuhan masyarakat terhadap adat, sistem kekerabatan, serta nilai-nilai budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kepemimpinan adat diterima bukan karena kekuasaan memaksa, melainkan karena dianggap sah menurut adat.⁴⁸

⁴⁶ https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1764_legitimasi-adalah-dasar-kekuasaan-yang-sah-pengertian-dan-jenisnya diakses pada 10 Januari 2026

⁴⁷ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493.

⁴⁸ Max Weber, *Economy and Society*, Vol. I, (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 215–216

Selain aspek tradisional, legitimasi kepemimpinan adat Mandailing juga berkaitan erat dengan konsep living law, yakni hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kepemimpinan adat memperoleh legitimasi sejauh norma-norma adat tersebut masih dijalankan, diyakini, dan ditaati oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemimpin adat berfungsi sebagai penjaga dan pelaksana hukum adat yang hidup, sehingga legitimasi kepemimpinannya bersifat dinamis dan dapat menguat atau melemah tergantung pada kemampuannya menjaga nilai keadilan, kebijaksanaan, dan keseimbangan sosial.⁴⁹

Penabalan gelar adat menjadi salah satu mekanisme utama dalam membentuk dan menegaskan legitimasi kepemimpinan adat Mandailing. Melalui prosesi penabalan, masyarakat adat secara kolektif menyatakan pengakuannya terhadap seseorang sebagai pemangku jabatan adat yang sah. Penabalan berfungsi sebagai simbol sekaligus pernyataan normatif bahwa pemangku gelar telah memenuhi syarat genealogis, moral, dan sosial untuk memimpin menurut adat. Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki implikasi hukum adat berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalankan.⁵⁰

Dalam praktiknya, legitimasi kepemimpinan adat Mandailing juga dipelihara melalui pelaksanaan fungsi kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan sesuai dengan norma adat. Pemimpin adat yang menyimpang dari nilai-nilai adat

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 67.

⁵⁰ Jhon R. Simanjuntak, "Kepemimpinan Tradisional dalam Masyarakat Batak", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 34 No. 2, 2013. Hal 9

atau tidak lagi mencerminkan keadilan sosial dapat kehilangan legitimasi sosialnya, meskipun secara genealogis berhak atas jabatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi dalam kepemimpinan adat Mandailing bersifat kondisional dan berbasis kepercayaan masyarakat, bukan hak absolut yang melekat secara permanen.

2.3 Teori Perubahan Sosial dan Pergeseran Hukum Adat

Perubahan hukum merupakan fakta adanya pergeseran dan ilmu hukum perspektif positivistik ke ilmu hukum perspektif sosiologis.

Teori perubahan sosial menjelaskan bahwa masyarakat merupakan entitas yang bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut dapat terjadi pada struktur sosial, pola hubungan masyarakat, sistem nilai, norma, serta institusi sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Beberapa teori sosiologi klasik menjelaskan mekanisme perubahan sosial yang relevan dengan hukum adat yaitu⁵¹:

- 1) Teori Konflik, Dipelopori oleh Karl Marx, teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial didorong oleh konflik dan perjuangan antara kelas-kelas sosial. Dalam hukum adat, pergeseran mungkin timbul dari konflik internal masyarakat adat atau konflik antara masyarakat adat dengan kekuatan eksternal (misalnya, pemerintah atau perusahaan) terkait sumber daya seperti tanah, yang memicu perubahan dalam norma-norma adat. Singkatnya, pandangan ini berorientasi pada struktur sosial dan lembaga-

⁵¹ <https://www.ruangguru.com/blog/memahami-teori-konflik-karl-marx-dalam-permasalahan-sosial> Diakses Pada 10 Januari 2026

lembaga sosial di masyarakat. Perspektif ini memandang masyarakat yang terus-menerus berubah dan masing-masing bagian dalam masyarakat berpotensi untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial, perspektif ini lebih menekankan pada peranan kekuasaan.

- 2) Teori Modernisasi, Teori ini menekankan bahwa modernisasi (industrialisasi, urbanisasi, pendidikan) secara inheren memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat adat yang menyebabkan perubahan sosial, termasuk pergeseran nilai-nilai budaya dan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Dengan demikian, perubahan sosial tidak hanya menyentuh aspek material kehidupan masyarakat, tetapi juga memengaruhi cara pandang dan kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan masyarakat. Ketika terjadi perubahan sosial, hukum yang hidup dalam masyarakat juga akan mengalami penyesuaian. Hukum tidak lagi dipahami sebagai aturan yang bersifat statis, melainkan sebagai norma yang berkembang mengikuti dinamika masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, perubahan sosial sering kali

melahirkan ketegangan antara norma hukum yang ideal (das sollen) dengan praktik sosial yang berlangsung dalam kenyataan (das sein).⁵²

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial antara lain perkembangan pendidikan, kemajuan teknologi, masuknya nilai-nilai modern, perubahan struktur ekonomi, serta melemahnya peran otoritas tradisional dalam masyarakat.⁵³

⁵² Nugroho, Ageng et al., *hubungan perubahan sosial dan hukum dalam masyarakat. Aspects of Legal Change and Social Change*, East Asian Journal of Multidisciplinary Research, Vol 1. Hal 7

⁵³ Aulana SM, Aulia Salsabila, Dwi HF, dkk, *Hukum Adat Dan Nilai-Nilai Sosial Budaya: Studi Kasus Masyarakat Indonesia* Vol. 4 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan hal. 5

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan satu macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dipilih dalam penelitian ini karena memungkinkan penulis untuk mengkaji hukum adat Mandailing secara langsung dan kontekstual di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mempelajari norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari oleh masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini mampu menangkap kesenjangan antara aturan yang ideal (*das sollen*) dan praktik nyata (*das sein*), khususnya terkait kedudukan dan peran ketua adat serta pelaksanaan penabalan gelar adat di Desa Menaming.

Dalam penerapannya, penulis melakukan wawancara mendalam dengan tokoh adat, ketua adat, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam proses penunjukan ketua adat. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai mekanisme penabalan gelar, kendala dalam pelaksanaannya, serta persepsi masyarakat terhadap legitimasi kepemimpinan adat. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menganalisis norma hukum adat Mandailing secara teoritis, tetapi juga menilai relevansi

dan efektivitas pelaksanaannya di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang dikaji.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kepustakaan

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Data lapangan dalam penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan Tokoh Adat, ketua Suku, Sutan/Raja Adat, serta masyarakat setempat yang memiliki data dan informasi terkait penelitian ini yang diakui kevaliditasannya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti sebagai obyek dalam penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait sebagai pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan hukum adat yang

berkembang di Desa Menaming, Undang-Undang, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁵⁴ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri atas Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, dengan syarat masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, serta diatur dalam undang-undang, yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan budaya, tanah ulayat, sumber daya alam, dan otonomi lokal masyarakat adat di Indonesia. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 2 KUHP Nasional (UU No. 1/2023) yang mengatur tentang berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2014, hlm.47

penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.⁵⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam hal ini terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta berbagai keterangan yang didapat dari media massa dan media elektronik sebagai pelengkap.

3.3 Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam). Narasumber dalam penulisan ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Kedudukan dan Peran Raja Adat Dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing Di Desa Menaming, Kabupaten Rokan Hulu. Narasumber yang diwawancarai adalah:

1. Ketua Suku Mandailing

⁵⁵ Ibid, hlm.54

2. Tokoh Adat Setempat
3. Namora Natoras

3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden yang sudah ditentukan. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk memperoleh keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat, mengutip buku-buku, peraturan perundangundangan serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data guna untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi Data

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Kedudukan dan Peran Raja Adat Dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing Di Desa Menaming, Kabupaten Rokan Hul, data tentang pelaksanaan penabalan gelar adat ketua suku oleh Sutan/Raja Adat, Serta mencari informasi mengapa Penabalan sudah jarang di dilaksanakan di Desa Menaming.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu ditentukan secara sistematis sehingga data kegiatan menyusun data yang diperoleh menurut kelompok-kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan penyusunan dan penempatan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

3.5 Analisis Data

Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan analisis data. Pada kegiatan penulisan ini, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis, logis dan efektif. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.